



PUTUSAN
Nomor 38/Pid.B/2015/PN.Ban.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SAPRIL alias YAPPILI Bin SARO;**
Tempat lahir : Bantaeng;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/12 April 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Lele Caddi, Desa Kaloling, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut :

- Ditangkap pada tanggal 15 Februari 2015;
- Ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan tanggal 7 Maret 2015;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Maret 2015 sampai dengan tanggal 16 April 2015;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan tanggal 5 Mei 2015;
 4. Majelis Hakim, sejak tanggal 21 April 2015 sampai dengan tanggal 20 Mei 2015;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 19 Juli 2015;
- Tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 109/Pen.Pid/2015/PN.Ban. tanggal 21 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2015/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pen.Pid/HS/2015/PN.Ban. tanggal 21 April 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAPRIL alias YAPPILI Bin SARO**, bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAPRIL alias YAPPILI Bin SARO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kalung emas 23 karat dengan berat 30 gram;
Dikembalikan kepada Saksi Hj. RAPIA Binti H. ALIMUDDIN
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merek PSD;
 - 1 (satu) lembar celana lepis pendek warna biru merek IGIL Jeans;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas apa yang telah dilakukannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari untuk itu Terdakwa memohon diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan (*replik*) tetap pada Tuntutan Pidananya, dan atas *replik* Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan (*duplik*) tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2015/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa SAPRIL Alias YAPPILI Bin SARO pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekitar pukul 11.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2015 bertempat di Kp. Lele Caddi Desa Kaloling Kec. Gantarangeke Kab. Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah Kalung Emas 23 Karat dengan berat 30 gram, yang seluruhnya atau sebagian milik dari Saksi Korban Hj. RAPIA Binti H. ALIMUDDIN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiankari atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, yang ditaksir senilai ± Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), perbuatan mana dilakukan* Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi Korban sedang berjalan sendiri dari kebun menuju ke rumah Saksi Korban, namun dalam perjalanan kemudian tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan penutup wajah berwarna hitam datang dari arah belakang kanan menghampiri Saksi Korban, yang kemudian Terdakwa langsung menarik **secara paksa** Kalung Emas yang berada pada leher Saksi Korban yang menyebabkan Saksi Korban mengalami luka cakar pada bagian dada dan luka lecet pada bagian leher, selanjutnya Terdakwa langsung berlari dengan membawa kalung emas Saksi Korban, sehingga Saksi Korban berteriak untuk meminta tolong dan pada saat itulah Saksi Korban memperhatikan dan mengenali baju kaos putih bergaris hitam yang dikenakan Terdakwa, selanjutnya setelah Saksi Korban berada di rumah kemudian Saksi Korban langsung menceritakan yang dialaminya kepada Saksi H. ALAM NUR, SE. Bin H. ALIMUDDIN.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian ± Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2015/PN.Ban.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa SAPRIL Alias YAPPILI Bin SARO pada hari Sabtu tanggal 14 Pebruari 2015 sekitar pukul 11.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Pebruari 2015 bertempat di Kp. Lele Caddi Desa Kaloling Kec. Gantarangkeke Kab. Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah Kalung Emas 23 Karat dengan berat 30 gram, yang seluruhnya atau sebagian milik dari Saksi Korban Hj. RAPIA Binti H. ALIMUDDIN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang ditaksir senilai ± Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi Korban sedang berjalan sendiri dari kebun menuju ke rumah Saksi Korban, namun dalam perjalanan kemudian tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan penutup wajah berwarna hitam datang dari arah belakang kanan menghampiri Saksi Korban, yang kemudian Terdakwa langsung menarik Kalung Emas yang berada pada leher Saksi Korban yang menyebabkan Saksi Korban mengalami luka cakar pada bagian dada dan luka lecet pada bagian leher, selanjutnya Terdakwa langsung berlari dengan membawa kalung emas Saksi Korban, sehingga Saksi Korban berteriak untuk meminta tolong dan pada saat itulah Saksi Korban memperhatikan dan mengenali baju kaos putih bergaris hitam yang dikenakan Terdakwa, selanjutnya setelah Saksi Korban berada di rumah kemudian Saksi Korban langsung menceritakan yang dialaminya kepada Saksi H. ALAM NUR, SE. Bin H. ALIMUDDIN.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian ± Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan ia telah mendengar serta mengerti akan catatan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2015/PN.Ban.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hj. RAPIA Binti H. ALIMUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mencuri kalung emas milik Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di jalan antara kebun dan rumah Saksi yang terletak di Kampung Lele Caddi, Desa Kaloling, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada hari itu Saksi dalam perjalanan pulang ke rumah Saksi dari kebun, tiba-tiba dari arah belakang kanan muncul seseorang yang mengenakan topeng atau penutup kepala dari baju berwarna hitam dan langsung menarik kalung emas yang Saksi kenakan di leher Saksi;
- Bahwa setelah berhasil mengambil kalung emas milik Saksi tersebut, orang tersebut langsung melarikan diri dari tempat kejadian, sementara Saksi langsung terduduk lemas dan ketakutan bahkan sampai terkencing-kencing;
- Bahwa saat orang tersebut berlari, Saksi sempat memperhatikan pakaian yang dikenakannya dimana pada saat itu orang tersebut mengenakan baju putih garis-garis hitam dan celana jeans pendek, dan juga dari bentuk betisnya Saksi langsung mencurigai bahwa orang tersebut adalah Terdakwa, karena Saksi cukup mengenali Terdakwa yang berdekatan rumah dengan Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menarik paksa kalung milik Saksi tersebut, Saksi mengalami luka gores pada bagian dada dan leher;
- Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan tempat kejadian, Saksi langsung menelepon anak Saksi yakni RAHMAWATI dan memberitahukan mengenai kejadian itu yang mana saat itu adik Saksi yakni Saksi H. ALAM NUR, SE. Bin H. ALIMUDDIN juga berada di sana, sehingga Saksi H. ALAM NUR, SE. langsung mendatangi Saksi di tempat kejadian;
- Bahwa kalung emas tersebut sudah lama Saksi miliki adalah emas 23 (dua puluh tiga) karat seberat 30 gram yang apabila disesuaikan dengan harga emas saat ini, ditaksir senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalung emas milik Saksi tersebut ditemukan oleh JUFRI, keesokan harinya tidak jauh dari tempat kejadian saat mereka mencari bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar kalung emas milik Saksi yang sempat diambil oleh Terdakwa, celana jeans pendek adalah yang dikenakan oleh Terdakwa saat itu, sedangkan baju hitam tersebut adalah yang digunakan oleh Terdakwa sebagai topeng mukanya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

2. H. ALAM NUR, SE. Bin H. ALIMUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mencuri kalung emas milik kakak Saksi yakni Saksi Hj. RAPIA Binti H. ALIMUDDIN;
- Bahwa menurut Saksi Hj. RAPIA, peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di jalan antara kebun dan rumahnya yang terletak di Kampung Lele Caddi, Desa Kaloling, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada hari itu Saksi Hj. RAPIA dalam perjalanan pulang ke rumahnya dari kebun, tiba-tiba dari arah belakang kanan muncul seseorang yang mengenakan topeng atau penutup kepala dari baju berwarna hitam dan langsung menarik kalung emas yang dikenakan di lehernya;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai peristiwa tersebut saat Saksi Hj. RAPIA menelepon anaknya yakni RAHMAWATI dimana pada saat itu Saksi sedang berada bersama dengan RAHMAWATI, sehingga Saksi langsung menuju ke tempat kejadian;
- Bahwa saat tiba di tempat kejadian, Saksi melihat Saksi Hj. RAPIA dalam posisi terduduk lemas di tanah bahkan telah kencing celana, dan saat Saksi bertanya mengenai ciri-ciri orang tersebut, Saksi Hj. RAPIA mencurigai Terdakwa, sehingga Saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saat bertemu dengan Terdakwa di rumahnya, Saksi menanyakan Terdakwa dari mana, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa dia dari

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2015/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebunnya, sehingga Saksi turut menaruh curiga kepada Terdakwa karena bersesuaian dengan keadaan yang dialami oleh Saksi Hj. RAPIA, namun Saksi tidak bertanya lebih jauh lagi kepada Terdakwa saat itu;

- Bahwa Saksi kemudian menceritakan peristiwa tersebut kepada Kepala Desa dan beberapa warga sekitar rumah Saksi Hj. RAPIA diantaranya Saksi MANING, dan JUFRI dan meminta tolong untuk mencari kalung emas milik Saksi Hj. RAPIA tersebut;
- Bahwa karena didesak oleh warga, keesokan harinya akhirnya Terdakwa mengaku kepada Saksi MANING bahwa benar dia yang telah mencuri kalung milik Saksi Hj. RAPIA, sehingga Terdakwa kemudian dibawa ke rumah Kepala Desa, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MANING dan JUFRI pergi mencari kalung tersebut di sekitar tempat kejadian, karena menurut Terdakwa kalung tersebut terjatuh saat dia melarikan diri dari tempat kejadian dan tidak ada lagi digenggamannya saat dia tiba di rumahnya pada hari itu;
- Bahwa kalung emas milik Saksi Hj. RAPIA tersebut kemudian ditemukan oleh JUFRI tidak jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Hj. RAPIA mengalami luka gores di dada dan lehernya;
- Bahwa kalung emas milik Saksi Hj. RAPIA adalah emas 23 (dua puluh tiga) karat seberat 30 gram yang apabila disesuaikan dengan harga emas saat ini, ditaksir senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar kalung emas milik Saksi Hj. RAPIA yang sempat diambil oleh Terdakwa, sedangkan celana jeans pendek dan baju hitam tersebut tidak Saksi kenali;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

3. MANING Bin COLLE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mencuri kalung emas milik Saksi Hj. RAPIA Binti H. ALIMUDDIN;
- Bahwa menurut Saksi Hj. RAPIA, peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di jalan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2015/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara kebun dan rumahnya yang terletak di Kampung Lele Caddi, Desa Kaloling, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai peristiwa tersebut saat diberitahu oleh Saksi H. ALAM NUR Bin H. ALIMUDDIN yang meminta tolong untuk membantu mencari kalung emas milik Saksi Hj. RAPIA tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengakui perbuatannya kepada Saksi di rumah Saksi bahwa benar dia yang telah mencuri kalung milik Saksi Hj. RAPIA, sehingga Terdakwa kemudian dibawa ke rumah Kepala Desa, setelah itu Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan JUFRI pergi mencari kalung tersebut di sekitar tempat kejadian, karena menurut Terdakwa kalung tersebut terjatuh saat dia melarikan diri dari tempat kejadian dan tidak ada lagi digenggamannya saat dia tiba di rumahnya pada hari itu;
- Bahwa kalung emas milik Saksi Hj. RAPIA tersebut kemudian ditemukan oleh JUFRI tidak jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Hj. RAPIA mengalami luka gores di dada dan lehernya;
- Bahwa kalung emas milik Saksi Hj. RAPIA adalah emas 23 (dua puluh tiga) karat seberat 30 gram yang apabila disesuaikan dengan harga emas saat ini, ditaksir senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar kalung emas milik Saksi Hj. RAPIA yang sempat diambil oleh Terdakwa, sedangkan celana jeans pendek dan baju hitam tersebut tidak Saksi kenali;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mencuri kalung emas milik Saksi Hj. RAPIA Binti H. ALIMUDDIN;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di jalan perkebunan yang terletak di Kampung Lele Caddi, Desa Kaloling, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2015/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat sebelum peristiwa tersebut terjadi, Terdakwa dari kebun hendak pulang ke rumahnya, namun diperjalanan Terdakwa melihat Saksi Hj. RAPIA sedang berjalan kaki seorang diri juga dari kebunnya dengan mengenakan kalung emas;
- Bahwa seketika itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil kalung emas milik Saksi Hj. RAPIA, sehingga Terdakwa yang pada saat itu mengenakan baju dalam warna hitam tanpa lengan dan sweater warna putih bergaris hitam serta celana jeans pendek langsung melepaskan baju dalam dan hanya mengenakan sweater putih bergaris hitam, sedangkan baju dalam hitam Terdakwa gunakan sebagai topeng di kepala untuk menutupi wajah Terdakwa agar tidak dikenali oleh Saksi Hj. RAPIA;
- Bahwa Terdakwa sengaja berdiri dan bersembunyi di pinggir jalan perkebunan menunggu Saksi Hj. RAPIA lewat di depan Terdakwa, setelah berjarak sekitar 5 (lima) meter, Terdakwa lalu mengikuti Saksi Hj. RAPIA dari belakang, dan dari arah kanan belakang Terdakwa berdiri di hadapan Saksi Hj. RAPIA dan langsung menarik paksa kalung milik Saksi Hj. RAPIA dari depan, setelah itu Terdakwa berlari meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersembunyi di rumah kebun milik Terdakwa, dan saat tiba di rumah kebun tersebut barulah Terdakwa menyadari bahwa kalung emas yang dicurinya tadi telah terjatuh dan tidak ada lagi digenggamannya;
- Bahwa Terdakwa kemudian pulang ke rumah dan bertemu dengan Saksi H. ALAM NUR yang bertanya dari mana Terdakwa sebelumnya, dan Terdakwa jawab dari kebun, setelah itu Saksi H. ALAM NUR pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian JUFRI datang ke rumah Terdakwa dan mendesak Terdakwa, namun keesokan harinya barulah Terdakwa mengakui perbuatan tersebut di rumah Saksi MANING, lalu Terdakwa dibawa ke rumah Kepala Desa;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa membantu mencari kalung emas milik Saksi Hj. RAPIA tersebut disekitar tempat kejadian, namun yang menemukannya adalah JUFRI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui luka yang dialami Saksi Hj. RAPIA akibat perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil kalung emas milik Saksi Hj. RAPIA rencananya untuk digunakan memenuhi kebutuhan hidup keluarga Terdakwa;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2015/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sweater putih bergaris hitam milik yang Terdakwa kenakan saat melakukan pencurian tersebut, Terdakwa buang ke sungai saat melarikan diri ke kebun sesaat setelah kejadian tersebut, dan Terdakwa pulang ke rumahnya hanya mengenakan baju dalam hitam yang sebelumnya Terdakwa gunakan sebagai topeng;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan keterangan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa telah diajukan bukti surat berupa : Visum Et Repertum Nomor: 344/RSU-BTG/II/2015 tanggal 25 Februari 2015 atas nama Hj. RAPIA Binti H. ALIMUDDIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. St. SUNARTI PATARAI, dokter pemeriksa/Pembuat Visum Et Repertum pada RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng yang menerangkan Hasil Pemeriksaan :

Penderita masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar

Pada tubuh penderita didapatkan sebagai berikut :

- Luka cakar pada daerah dada bagian atas.

Kesimpulan :

Keadaan tersebut di atas disebabkan oleh LUKA GORES dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 15 Februari 2015;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kalung emas 23 (dua puluh tiga) karat dengan berat 30 (tiga puluh) gram;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merek PSD;
- 1 (satu) lembar celana lepaiss pendek warna biru merek IGIL Jeans;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut milik Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan telah dikonstantir sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang secara lengkap akan diuraikan pada saat menguraikan unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dalam dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair ini terbukti maka tidak perlu dipertimbangkan Dakwaan Subsidair dan sebaliknya, apabila Dakwaan Primair ini tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2015/PN.Ban.



Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Bahwa, dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan seseorang yang bernama **SAPRIL alias YAPPILI Bin SARO**, dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

Bahwa dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan yang mana Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat menjawab secara lancar segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggungjawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur **“barangsiapa”** ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, dimana barang tersebut belum ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, yang tidak perlu/tidak harus mempunyai nilai ekonomis, dimana barang tersebut seluruhnya ataupun sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan antara lain:

- ✓ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di jalan perkebunan yang terletak di Kampung Lele Caddi, Desa Kaloling, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng, Terdakwa telah mengambil kalung emas milik Saksi Hj. RAPIA Binti H. ALIMUDDIN;
- ✓ Bahwa kalung emas tersebut sebelumnya dikenakan di leher Saksi Hj. RAPIA Binti H. ALIMUDDIN lalu ditarik secara paksa oleh Terdakwa dengan tangan kanannya, namun kalung emas tersebut terjatuh saat Terdakwa berlari menuju ke kebunnya untuk bersembunyi, dan ditemukan keesokan harinya oleh JUFRI di jalan perkebunan tidak jauh dari tempat kejadian;
- ✓ Bahwa kalung emas tersebut sudah lama dimiliki oleh Saksi Hj. RAPIA Binti H. ALIMUDDIN, yang mana kalung tersebut adalah emas 23 (dua puluh tiga) karat seberat 30 gram yang apabila disesuaikan dengan harga emas saat ini, ditaksir senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

diketahui bahwa kalung emas 23 (dua puluh tiga) karat seberat 30 gram yang apabila disesuaikan dengan harga emas saat ini, ditaksir senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) memenuhi pengertian dari “sesuatu barang” dimana kalung emas tersebut adalah milik dari Saksi Hj. RAPIA Binti H. ALIMUDDIN, dan perbuatan Terdakwa untuk menguasai kalung emas tersebut juga memenuhi pengertian “mengambil”, dimana kalung emas tersebut sebelumnya tidak dalam kekuasaannya melainkan dikenakan oleh Saksi Hj. RAPIA Binti H. ALIMUDDIN di lehernya namun kemudian kalung emas tersebut sudah berpindah tempat yakni awalnya di tangan kanan Terdakwa meskipun kemudian dijatuhkan Terdakwa dijalanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur **“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** ini telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2015/PN.Ban.



Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki tanpa hak/secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk memiliki” cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak. Yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Onreematige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum (*in strijd is met des daders recht-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de geode zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de einschen van de moraal of het naatschappelijk verkeer*). Menurut hukum seseorang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain dan orang tersebut berhak melindungi hak-haknya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan antara lain:

- ✓ Bahwa beberapa saat sebelum mengambil kalung emas milik Saksi Hj. RAPIA Binti H. ALIMUDDIN, Terdakwa dari kebun hendak pulang ke rumahnya, namun diperjalanan Terdakwa melihat Saksi Hj. RAPIA sedang berjalan kaki seorang diri juga dari kebunnya dengan mengenakan kalung emas;
- ✓ Bahwa seketika itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil kalung emas milik Saksi Hj. RAPIA tersebut yang rencananya untuk digunakan memenuhi kebutuhan hidup keluarga Terdakwa;
- ✓ Bahwa Terdakwa yang telah mengenakan topeng wajah dari baju kaos hitamnya kemudian sengaja berdiri dan bersembunyi di pinggir jalan perkebunan menunggu Saksi Hj. RAPIA lewat di depan Terdakwa, setelah berjarak sekitar 5 (lima) meter, Terdakwa lalu mengikuti Saksi Hj. RAPIA dari belakang, dan dari arah kanan belakang Terdakwa berdiri di hadapan Saksi Hj. RAPIA dan langsung menarik paksa kalung milik Saksi Hj. RAPIA dari depan, setelah itu Terdakwa berlari meninggalkan tempat kejadian; diketahui bahwa Terdakwa mengambil kalung emas milik Saksi Hj. RAPIA Binti H. ALIMUDDIN tersebut sudah ada maksud untuk memilikinya dan rencananya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk digunakan memenuhi kebutuhan hidup keluarga Terdakwa, namun perbuatan Terdakwa tersebut tentu saja bertentangan dengan hak subyektif Saksi Hj. RAPIA Binti H. ALIMUDDIN untuk tetap memiliki kalung emas tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur **“dengan maksud untuk dimiliki tanpa hak/secara melawan hukum”** ini telah terpenuhi;

Ad.4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan atau ancaman kekerasan” adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan ini merasa sakit atau dengan ancaman kekerasan adalah suatu perbuatan ataupun perkataan yang menyebabkan korban atau orang lain karena ancaman kekerasan tersebut mengalami ketakutan sehingga melakukan, tidak melakukan ataupun membiarkan sesuatu terjadi pada dirinya. Kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus dilakukan pada *orang*, bukan kepada barang, dan dapat dilakukan *sebelum, bersama-sama*, ataupun *setelah* pencurian itu dilakukan, yang mana hal tersebut dilakukan dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan antara lain:

- ✓ Bahwa Terdakwa yang telah mengenakan topeng wajah dari baju kaos hitamnya sengaja berdiri dan bersembunyi di pinggir jalan perkebunan menunggu Saksi Hj. RAPIA lewat di depan Terdakwa, setelah berjarak sekitar 5 (lima) meter, Terdakwa lalu mengikuti Saksi Hj. RAPIA dari

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2015/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang, dan dari arah kanan belakang Terdakwa berdiri di hadapan Saksi Hj. RAPIA dan langsung menarik paksa kalung milik Saksi Hj. RAPIA dari depan, setelah itu Terdakwa berlari meninggalkan tempat kejadian;

- ✓ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menarik paksa kalung milik Saksi Hj. RAPIA tersebut, Saksi Hj. RAPIA mengalami luka gores pada bagian dada dan leher sebagaimana diterangkan dalam hasil Visum Et Repertum Nomor: 344/RSU-BTG/II/2015 tanggal 25 Februari 2015 atas nama Hj. RAPIA Binti H. ALIMUDDIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. St. SUNARTI PATARAI, dokter pemeriksa/Pembuat Visum Et Repertum pada RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng;

diketahui bahwa Terdakwa mengambil kalung emas milik Saksi Hj. RAPIA Binti H. ALIMUDDIN tersebut dengan cara menarik paksa kalung milik Saksi Hj. RAPIA dari depan yang tentu saja untuk melakukan hal tersebut Terdakwa menggunakan tenaga yang tidak sedikit agar kalung tersebut dapat terlepas dari leher Saksi Hj. RAPIA dan agar Terdakwa dapat membawa lari kalung emas tersebut, sehingga berakibat Saksi Hj. RAPIA mengalami luka gores pada bagian dada dan leher;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur **“yang disertai dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud memudahkan pencurian itu”** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2015/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Kalung emas milik Saksi Hj. RAPIA Binti H. ALIMUDDIN yang diambil oleh Terdakwa tersebut telah kembali ketangan Saksi Hj. RAPIA Binti H. ALIMUDDIN;
- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kalung emas 23 (dua puluh tiga) karat dengan berat 30 (tiga puluh) gram;



telah terbukti kepemilikannya yang sah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Hj. RAPIA Binti H. ALIMUDDIN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merek PSD;
- 1 (satu) lembar celana lepa pendek warna biru merek IGIL Jeans;

tidak terbukti dipersidangan sebagai alat yang khusus digunakan untuk melakukan kejahatan namun telah terbukti merupakan milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa SAPRIL alias YAPPILI Bin SARO;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan tindakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku Terpidana agar berjalan di jalan yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang dan merupakan upaya untuk menciptakan efek jera bagi masyarakat untuk melakukan perbuatan serupa demi terciptanya ketertiban umum;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SAPRIL alias YAPPILI Bin SARO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan kekerasan”** sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kalung emas 23 karat dengan berat 30 gram;
Dikembalikan kepada Saksi Hj. RAPIA Binti H. ALIMUDDIN
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merek PSD;
 - 1 (satu) lembar celana lepa pendek warna biru merek IGIL Jeans;
Dikembalikan kepada Terdakwa SAPRIL alias YAPPILI Bin SARO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Senin**, tanggal **18 Mei 2015**, oleh **SOMADI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.** dan **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. HAJERIAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **M. YUSUF, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.

S O M A D I, S.H.

DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Hj. HAJERIAH, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2015/PN.Ban.